

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap, berkelanjutan dan terarah untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Peternakan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad dan memainkan peran vital dalam menyediakan pangan, bahan baku industri, serta penghidupan bagi jutaan peternak. Peternakan di Indonesia awalnya dilakukan dalam skala kecil oleh petani dan peternak keluarga, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dan memperoleh pendapatan tambahan.

Sektor peternakan adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan pertanian. Sektor ini memiliki peluang pasar yang sangat baik. Dimana dalam pasar domestik akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk maka permintaan produk-produk pertanian mengalami peningkatan.

² Siagian, Hanny. "Kontribusi Usaha Peternakan dalam Pengembangan Wilayah." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 1.1 (2011): 31-35.

Setiap kegiatan usaha terutama peternakan bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang maksimal dengan efisiensi ekonomi yang tinggi sehingga kelangsungan hidup usaha tetap terjaga, usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikemabangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di Indonesia.³

Pada era modern, peternakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat meningkatkan permintaan akan produk peternakan. Namun, infrastruktur yang terbatas, rendahnya akses ke modal dan teknologi, serta penyakit hewan dan kualitas pakan yang buruk menjadi hambatan dalam pengembangan sektor peternakan.

Kabupaten Trenggalek yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki latar belakang yang kuat dalam sektor peternakan. Peternakan merupakan sektor utama dalam perekonomian lokal dan telah memberikan kontribusi penting terhadap penghidupan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Tradisi peternakan di Trenggalek telah ada sejak lama. Masyarakat di daerah ini telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam beternak berbagai jenis hewan, termasuk sapi, kambing, ayam, itik, dan

³ Purnomo, Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam Dipemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang, Jurnal Universitas Riau, Vol. 3 Nomor 1, 2015, h. 58

babi. Peternakan di Trenggalek tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi petani dan peternak lokal.

Salah satu sektor peternakan yang penting di Kabupaten Trenggalek adalah peternakan sapi. Sapi dipelihara untuk tujuan produksi susu dan daging. Peternakan sapi di Trenggalek umumnya dilakukan oleh petani skala kecil dan menengah, serta dilakukan secara tradisional dengan pakan hijauan lokal dan sistem pengelolaan yang sederhana. Namun, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi peternakan sapi melalui penggunaan teknologi modern, pemuliaan sapi unggul, dan pemanfaatan pakan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan lembaga terkait telah aktif dalam mendukung pengembangan sektor peternakan. Mereka telah meluncurkan program-program seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan peternakan, sanitasi peternakan, dan pengembangan pasar peternakan. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah produk peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitar.

Seiring dengan perkembangan sektor peternakan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan memasarkan hasil peternakan. Salah satu Peraturan yang relevan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Nomor

25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan.

Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan dikeluarkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan sektor peternakan di Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh peternak, seperti rendahnya nilai tambah produk peternakan, rendahnya daya saing produk peternakan di pasaran, dan kendala dalam pemasaran hasil peternakan.

Penerbitan Peraturan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil peternakan, serta untuk memastikan bahwa peternak Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik di pasar domestik maupun internasional. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan kesejahteraan peternak dan hewan ternak, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya peternak yang ada.

Selain itu, Peraturan ini juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor peternakan sebagai salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya Peraturan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil peternakan di Indonesia.

Dinas Peternakan merupakan institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan

sektor peternakan di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks Kabupaten Trenggalek, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek memiliki peran yang penting dalam menjalankan kebijakan dan program terkait peternakan.

Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah kebutuhan untuk memaksimalkan sektor peternakan di wilayah tersebut. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi sumber daya peternakan yang cukup baik, termasuk potensi pengembangan peternakan unggas, peternakan sapi, dan peternakan lainnya. Namun, sektor peternakan di Kabupaten Trenggalek juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya nilai tambah produk peternakan, rendahnya daya saing produk peternakan di pasar, serta kendala dalam pemasaran hasil peternakan.

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola sektor peternakan dan perikanan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kewenangan dinas peternakan kabupaten Trenggalek salah satunya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan peternakan seperti memastikan bahwa peternak beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, membantu pengurusan izin usaha peternakan, mengembangkan sektor peternakan seperti memberikan bimbingan teknis kepada peternak dan pelaku usaha serta menyelenggarakan program-program pengembangan peternakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha dibidang peternakan dan Kesehatan hewan,

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan Lembaga pemerintahan setempat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan terkait peternakan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan memasarkan hasil peternakan di Kabupaten Trenggalek, Dinas Peternakan juga memiliki peran dalam menerapkan peraturan dan kebijakan yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan. Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023.

Dalam hal ini, penting untuk memahami wewenang Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan peraturan tersebut, termasuk strategi, langkah-langkah, kendala, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menerapkan peraturan tersebut di tingkat lokal.

Namun, seperti halnya dinas peternakan di tempat lain, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek juga menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh dinas peternakan di Kabupaten Trenggalek antara lain keterbatasan infrastruktur, keterbatasan akses informasi, tantangan teknologi, serta keterbatasan biaya.

Banyak peternak di Kabupaten Trenggalek yang tidak memiliki pendidikan formal atau pelatihan yang memadai dalam bidang peternakan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menerapkan praktik peternakan yang baik, manajemen kesehatan hewan, dan teknik pemeliharaan yang efektif. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dapat berdampak negatif pada produktivitas peternakan dan kesejahteraan hewan ternak.

Peternak yang belum berpengalaman atau baru memulai usaha peternakan yang mungkin membutuhkan dukungan dan pendampingan yang lebih intensif. Namun, kurangnya dukungan dari Dinas Peternakan atau lembaga lainnya dalam hal pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dapat mempengaruhi kemampuan peternak dalam mengelola usaha mereka dengan baik. Dukungan yang tepat dapat membantu peternak mengatasi tantangan dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola peternakan.⁴

Kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor peternakan juga dapat menyebabkan rendahnya jumlah SDM peternak di Kabupaten Trenggalek. Banyak generasi muda cenderung memilih pekerjaan di sektor lain yang dianggap lebih menarik atau menguntungkan.

⁴ <https://dinas pertanian pangan.trenggalekkab.go.id/app/uploads/2021/05/BAB-III-PERMASALAHAN-DAN-ISU-ISU-STRATEGIS-DISPERTAPAN.pdf> diakses pada 16/01/2024.

Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam jumlah peternak yang ada dan mengurangi kesinambungan sektor peternakan di masa depan.⁵

Selain itu, peternak di Kabupaten Trenggalek pada umumnya masih berupa peternak rakyat dengan ciri usaha skala kecil dengan manajemen pemeliharaan yang masih tradisional, sehingga belum mampu secara optimal dalam memasuki pasar potensial dalam negeri.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Pemasaran Hasil Peternakan**” dalam penelitian ini akan dibahas tentang optimalisasi kewenangan dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebelum adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan?

⁵ Martiningsih, A., Ismulhadi Ismulhadi, and A. Warnaen. "Strategi Pengembangan Trenggalek Agropark melalui *Animal Based Tourism* di Kabupaten Trenggalek." *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)* 21.3 (2019): 274-283

⁶ subekti, e. *PERANANA BIDANG PETERNAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT*, vol 4. No 2, 2008: hal 32-38.

2. Bagaimana upaya Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam Optimalisasi Permentan Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan?
3. Bagaimana efektifitas kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap Permentan Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kewenangan dinas peternakan Kabupaten Trenggalek sebelum adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan.
2. Mengetahui wewenang dinas peternakan Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan.
3. Mengetahui efektifitas kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap Permentan Nomor 25 tahun 2023 tentang

peningkatan nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan, terutama mengenai peran pemerintahan untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan.
 - b. Memperkaya literatur penelitian yang ada dengan hasil yang spesifik tentang kewenangan dinas peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Peraturan Menteri pertanian Nomor 25 tahun 2023 tentang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan dan dijadikan bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan Pustaka karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
1. Secara Praktis
 - a. Bagi dinas peternakan, sebagai bahan evaluasi dalam penerapan peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan sehingga dapat dilaksanakan dan dioptimalkan jika ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.

- b. Bagi masyarakat, menambah wawasan serta tereduksi dengan adanya penerapan peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan oleh pihak pemerintahan.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. pengoptimalisasian kewenangan dinas peternakan merujuk pada penerapan proses atau pelaksanaan sistem dari wewenang yang diberikan pada dinas peternakan Kabupaten Trenggalek. Hal ini dimulai dari proses pendampingan, pengembangan hingga produk itu dapat di promosikan oleh peternak.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang peningkatan Nilai Tambah, Penguatan daya saing, pemasaran hasil peternakan merupakan suatu Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian yang mengatur tentang upaya dalam meningkatkan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran hasil peternakan perlu tersedianya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan usaha, aplikasi teknologi inovatif, keterampilan teknis, kapabilitas manajerial, dan kewirausahaan peternak.

F. SISITEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini memuat tentang kajian Pustaka yang menguraikan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan Optimalisasi Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Pemasaran Hasil Peternakan

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum objek penelitian, dari analisis Optimalisasi Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Pemasaran Hasil Peternakan

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dengan hasil dari analisis Optimalisasi Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Pemasaran Hasil Peternakan

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Optimalisasi Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Pemasaran Hasil Peternakan.

BAB VI Penutup, dalam bab ini peneliti akan memaparkan penutupan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Optimalisasi Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Terhadap peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Pemasaran Hasil Peternakan.